



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

# Pelepasan/Pemasangan Implant

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP jika pasien baru
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa Kartu BPJS jika ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto



Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 07:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Lakukan proses pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Pasien mendapatkan nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas di ruang yang dituju



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

### Waktu Penyelesaian

25 Menit

### Biaya / Tarif

100000

Tarif Pasang/cabut Implant Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebesar Rp 100.000,-

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / KB

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. Kotak Saran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email ([pkmjtr@gmail.com](mailto:pkmjtr@gmail.com)), Instagram ([@pkm\\_jatiroto](https://www.instagram.com/pkm_jatiroto)), Facebook (Puskesmas Jatiroto)